



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
OLEH PENUNTUT UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang)**

**SKRIPSI**



**ASLINA LUBIS**  
**06140038**

**PROGRAM STUDI SISTEM PERADILAN PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2010**

**PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA OLEH PENUNTUT UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 35 TAHUN 2009**

**(Studi Kasus di Pengadilan Negeri kelas I A Padang)**

**(ASLINA LUBIS, 06140038, Fakultas Hukum UNAND Tahun 2010, 71 hlm)**

**ABSTRAK**

Masalah penyalahgunaan narkotika menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat dewasa ini, karena telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setiap tindakan penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang nantinya akan diproses oleh hukum. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut salah satunya adalah menghisap ganja, seperti yang dilakukan oleh terdakwa Afrimon yang ditangkap sesaat setelah dia menghisap ganja oleh anggota Polsekta Padang Selatan, di mana pada saat itu ditemukan barang bukti ganja kering seberat 0,5 (nol koma lima) gram di kantong celana jeans yang dikenakan terdakwa. Maka permasalahan yang akan diangkat adalah : 1. Pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh penuntut umum di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, 2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Penuntut Umum dalam Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, 3. Penilaian Majelis Hakim terhadap Alat Bukti dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian yuridis sosiologis. *Yuridis Sosiologis*, yaitu melihat dan mengkaji bagaimanakah suatu perundang-undangan yang relevan berlaku dalam praktek yang terjadi di lapangan. Dengan demikian penulis mengkaji penerapan tentang proses pembuktian tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Dari hasil penelitian didapat kesimpulan yakni : 1. Pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang mengacu pada hukum acara yang berlaku di Indonesia yaitu KUHAP. Yang menjadi perbedaan hanya terletak pada penerapan pasal-pasal di surat dakwaan yang menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Persidangan yang dilakukan di pengadilan Negeri Kelas I A Padang terhadap kasus tindak penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa, 2. Secara umum tidak terdapat kendala-kendala dalam pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika terutama yang dilakukan oleh Afrimon karena terdakwa ditangkap sesaat setelah menghisap ganja dan barang bukti juga ditemukan di badan terdakwa, 3. Hakim menilai bahwa semua alat bukti yang diajukan di persidangan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Afrimon adalah sah karena telah sesuai dengan Pasal KUHAP yaitu tentang sistem pembuktian *negatief wettelijk* dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP tentang macam-macam alat bukti.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penuntut Umum Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ( Studi kasus di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang)”**, yang mana merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Dalam penulisan skripsi ini banyak sekali bantuan, bimbingan dan petunjuk yang penulis terima dari berbagai pihak. Untuk itu izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, Gustami Lubis (Ayah) dan Mahdinar Nasution (Mama), yang tak pernah berhenti memberikan doa dan kasih sayangnya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kakak Lisna Lubis dan adik Fitri Malini Lubis, Shakiela atas dorongan dan semangat yang tak henti-hentinya kalian berikan. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini :

1. Bapak Prof. DR. Yuliandri, SH, MH selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan, SH, MH, LLM selaku Pembantu Dekan I, Bapak Frenadin Adegustara, S.H., M.S selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak

- DR. Kurniawarman, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
3. Bapak DR. Ismansyah, SH, MH selaku Ketua Bagian Sistem Peradilan Pidana dan Ibu Efren Nova, SH, MH selaku Sekretaris Bagian Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
  4. Ibu Yulmayetti, SH, MH selaku Pembimbing I dan Ibu Yandriza, SH, MH selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
  5. Ibu Arya Zurnetti, SH, MH dan Bapak Fadilah Sabri, SH, MH selaku penguji.
  6. Semua Bapak dan Ibu staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
  7. Semua Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
  8. Ibu Ninil Eva Yustina, SH, MHum selaku Hakim Anggota di Pengadilan negeri Kelas I A Padang dan Ibu Sylvia Andriati, SH selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Padang.
  9. Semua Karyawan dan Karyawati Pengadilan Negeri Kelas I A padang
  10. Semua Karyawan dan Karyawati Kejaksaan Negeri Padang.
  11. Abang Zulkifli, SH, MH yang telah memberikan semangat dan arahan kepada penulis.

12. Aru-aru Community ( Aa' Asep, kak Wina, Inen, Wahyu, Lya, Fhiena, bang Kew,da Budi, bang JeBe, bang Ery )
13. Sahabat ku tersayang Ayu Gusti Arni, Ayudhia, Lani, Uci, Diyana, Sherly, Dafie, Teguh, Bambang, dan semua teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang khususnya angkatan 06.
14. Bang Yupi yang tak pernah henti-hentinya memberikan nasehat dan semangat. Semoga sukses juga ya bang.
15. Pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini penulis terus berusaha dengan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan yang terdapat pada skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, serta saran dan dukungan yang telah diberikan, semoga mendapat balasan dari Allah SWT, penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, 30 Desember 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
F. Metode Penelitian.....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentang Pembuktian Dalam Perkara Pidana	
1. Pengertian Pembuktian.....	24
2. Sistem Pembuktian.....	26
3. Macam-macam Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).....	28
B. Tinjauan tentang Penuntutan	
1. Pengertian Penuntutan.....	36

2. Pejabat yang Berwenang Melakukan Penuntutan.....	36
<b>C. Tinjauan tentang Narkotika</b>	
1. Pengertian Narkotika.....	40
2. Penyalahgunaan Narkotika.....	41
3. Penyidikan dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	44
4. Penuntutan dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	50

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Duduk Perkara Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	52
B. Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.....	54
C. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Penuntut Umum dalam Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.....	63
D. Penilaian Majelis Hakim terhadap Alat Bukti dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.....	65

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dewasa ini tindak pidana penyalahgunaan narkotika banyak sekali terjadi, tidak saja melibatkan masyarakat kalangan menengah bahkan sampai oknum pejabat. Pidanaan terhadap pelaku kejahatan tindak pidana narkotika bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, tetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman agar terpidana itu sendiri menjadi sadar dan menjadi anggota masyarakat yang baik. Penyalahgunaan narkotika ini tampak bagi kita sudah semakin merajalela terutama sekali di kota-kota, bahkan sekarang sudah sampai ke pelosok pedesaan.<sup>1</sup>

Wabah narkotika seolah-olah tidak dapat dibendung lagi karena perkembangan narkotika tersebut begitu cepat, mengarah terhadap sasarannya adalah generasi muda. Untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika terhadap generasi muda harus dilakukan suatu tindakan preventif, maka orang tua harus berperan besar dalam menyediakan waktu dan perhatian terhadap anak remajanya, dengan memberikan pengarahan maupun nasehat tentang pendidikan agama dan keimanan yang tinggi, serta moral yang kokoh supaya anak remajanya dibentengi untuk menghadapi segala bahaya yang timbul oleh narkotika dan pengaruhnya.

---

<sup>1</sup> Ahmad Sanusi Mustafa, 2002, *Problem Narkotika-Psikotropika dan HIV-AIDS*, Zikrul Hakim, Jakarta, hal .78.

Pada dasarnya penyalahgunaan narkotika ini terjadi oleh interaksi antara faktor-faktor predisposisi yaitu kepribadian, kecemasan, dan depresi; faktor kontribusi yaitu kondisi keluarga; dan faktor pencetus yaitu pengaruh teman kelompok. Dapat dikatakan juga bahwa penyalahgunaan narkotika adalah suatu proses gangguan mental adiktif. Pada dasarnya seorang penyalahguna narkotika adalah seorang yang mengalami gangguan jiwa, yaitu gangguan kepribadian, kecemasan dan atau depresi, sedangkan penyalahgunaan narkotika merupakan perkembangan lebih lanjut dari gangguan jiwa tersebut, demikian pula dengan dampak sosial yang ditimbulkannya.<sup>2</sup>

Sebagaimana pada tindak pidana umum lainnya, pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini juga perlu dilakukan pembuktian. Proses pembuktian pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini memiliki perbedaan dengan proses pembuktian tindak pidana umum lainnya karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini termasuk ke dalam tindak pidana khusus yang pengaturannya terdapat di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peredaran gelap narkotika mendorong adanya penyalahgunaan narkotika yang tidak hanya dilakukan secara perseorangan, tetapi juga secara bersama-sama dengan berbagai modus operandi atau motif kejahatan, baik sebagai produsen, distributor, kurir maupun konsumen. Penyalahgunaan tersebut bisa saja dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Pelaku yang diadili bisa saja bukan yang sebenarnya melainkan pengedar lapisan paling bawah, termasuk para pecandu yang menjadi korban.

---

<sup>2</sup> [www.google.com](http://www.google.com), *Gangguan Jiwa Karena shabu-shabu*, diakses tanggal 20 Februari 2010.

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan atau dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku.<sup>3</sup> Macam-macam alat bukti tersebut telah disebutkan dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu :

“Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.”

Setiap tindak pidana yang terjadi harus dibuktikan di sidang pengadilan. Hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan atau vonis harus selalu berpedoman kepada hasil pembuktian.

Di Indonesia, masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-undang tersebut terdapat beberapa hal yang pengaturannya berbeda

---

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 3.

dengan yang ditentukan di dalam KUHP, salah satunya yaitu pada masalah pembuktian.

Pembuktian pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika berbeda dengan pembuktian pada tindak pidana umum lainnya, misalnya dalam hal alat bukti yang diajukan di persidangan. Menurut Pasal 86 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009, alat bukti yang bisa diperoleh penyidik dan dihadapkan di sidang pengadilan, yaitu :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu ; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
  2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
  3. huruf, tanda, angka, symbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Lain halnya dengan tindak pidana umum, dimana alat bukti yang sah menurut KUHP adalah seperti yang telah diuraikan terdahulu. Selain itu dalam hal penyidikan juga terdapat perbedaan yaitu pada pihak yang berwenang sebagai penyidik. Pada tindak pidana umum yang berwenang melakukan penyidikan menurut pasal 6 ayat (1) KUHP, yaitu :

- a. pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang berwenang melakukan penyidikan menurut UU No.35 Tahun 2009 yaitu sama dengan penyidik pada tindak pidana umum tetapi juga ditambahkan dengan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN).

Dilatarbelakangi oleh apa yang penulis uraikan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **"PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PENUNTUT UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang)"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan apa yang akan menjadi permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah proses pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang ?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Penuntut Umum dalam proses pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang ?
3. Bagaimanakah penilaian Majelis Hakim terhadap alat bukti dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai, yaitu :

1. Untuk mengetahui proses pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Penuntut Umum dalam proses pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.
3. Untuk mengetahui penilaian Majelis Hakim terhadap alat bukti dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Tulisan ini dapat menunjang dan memberikan kepastian hukum yang baik bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi pencari keadilan.
  - b. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemikiran yang berarti bagi perkembangan Hukum Pidana, khususnya mengenai masalah pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk memberikan masukan kepada penuntut umum tentang pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
  - b. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan perkara di dalam persidangan, karena dengan dilakukannya pembuktian maka dapat diketahui benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pembuktian pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika berbeda dengan pembuktian pada tindak pidana umum lainnya. Hal tersebut dapat dilihat melalui alat bukti yang bisa diajukan di persidangan.

Pada tindak pidana umum, yang termasuk alat bukti yang sah dapat dilihat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

#### **a. Keterangan Saksi**

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Pasal 1 butir 26 KUHAP menyebutkan “Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Sedangkan di dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP dikatakan bahwa : “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

## b. Keterangan Ahli

Menurut pasal 1 butir 28 KUHPA keterangan ahli ialah : keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keahlian ialah ilmu pengetahuan yang dipelajari (dimiliki seseorang).

Melalui Pasal 186 KUHPA dapat diketahui bahwa keterangan ahli selain memberi keterangan di sidang pengadilan juga dapat diminta oleh penyidik atau penuntut umum pada tahap penyidikan. Jadi penyidik bisa meminta keterangan ahli pada saat dilakukannya penyidikan untuk keterangan pengadilan dan atas permintaan penyidik ahli yang bersangkutan membuat laporan, sedangkan keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan diperlukan apabila pada waktu pemeriksaan penyidik belum dimintakan keterangan ahli. Akan tetapi bisa juga terjadi sekalipun penyidik atau penuntut umum telah meminta keterangan ahli pada waktu pemeriksaan penyidik, jika hakim ketua sidang atau terdakwa maupun penuntut umum menghendaki dan menganggap perlu didengar keterangan ahli untuk memberikan keterangan di sidang pengadilan. Bentuk keterangan ahli ini berupa keterangan lisan dan disampaikan secara langsung oleh yang bersangkutan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

### c. Surat

Selain Pasal 184 yang menyebut alat-alat bukti maka hanya ada satu pasal saja dalam KUHAP yg mengatur tentang alat bukti surat yaitu Pasal 187. Pasal itu terdiri atas 4 ayat :<sup>4</sup>

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

### d. Petunjuk

Pengertian alat bukti petunjuk menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP ialah : Perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya, baik

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 275.

antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya.

Alat bukti petunjuk menurut ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHP hanya dapat diperoleh dari :

- 1) Keterangan saksi.
- 2) Surat.
- 3) Keterangan terdakwa.

Sedangkan alat bukti petunjuk menurut Pasal 188 ayat (3) KUHP menentukan : penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

e. Keterangan Terdakwa

Pada Pasal 189 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Pada masa HIR digunakan istilah “pengakuan terdakwa”, dimana yang dapat menjadi alat bukti hanyalah pengakuan bahwa ia benar melakukan perbuatan yang didakwakan. Sedangkan keterangan lain yang hanya tidak berisi pengakuan tidak merupakan alat bukti.

Lain halnya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang merupakan tindak pidana khusus. Menurut Pasal 86 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009, alat bukti yang bisa diperoleh penyidik dan dihadapkan di sidang pengadilan, yaitu :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu ; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  - 1) tulisan, suara, dan/atau gambar;
  - 2) peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
  - 3) huruf, tanda, angka, symbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Selain pada alat bukti, juga terdapat perbedaan dalam hal penyidik yang berwenang melakukan penyidikan untuk kepentingan peradilan. Menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang berwenang melakukan penyidikan, yaitu :

- a. pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ; dan
- b. pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba, penyidik yang berwenang melakukan penyidikan sebagaimana dicantumkan dalam pasal 81 dan 82 UU No.35 Tahun 2009, yaitu

- a. pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ;
- b. pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

Selain itu, juga ada penyidik BNN yang diberi kewenangan oleh UU No.35 Tahun 2009 untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba.

Penyidik BNN dalam melakukan penyidikan memiliki beberapa kewenangan, seperti yg ditentukan dalam Pasal 75 UU No.35 tahun 2009. Kewenangan tersebut yaitu :

- a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. memeriksa, menggeledah dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yuridiksi nasional;
- i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (*DNA*), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. melakukan pemindahan terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Selain kewenangan tersebut di atas, penyidik BNN juga memiliki kewenangan lainnya dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 80 UU No.35 tahun 2009, yaitu :

- a. mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
- b. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- c. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
- d. untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;

- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan
- h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika juga memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, seperti yang dicantumkan dalam Pasal 82 ayat (2) UU No.35 tahun 2009, yaitu :

- a. memeriksa kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- d. memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor narkotika;
- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- h. menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam mencari dan memperoleh informasi, data, fakta, dan bukti-bukti, pihak penyidik selalu melakukan upaya persuasive, artinya dalam pemeriksaan diupayakan sedapat mungkin menghindari cara-cara tekanan, baik fisik maupun mental terhadap tersangka, dalam pengertian jangan lagi tersangka dituntut dan diarahkan harus mengaku dengan cara terpaksa. Hal ini berdasarkan semangat yang terkandung dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan prinsip asas praduga tak bersalah.<sup>5</sup>

## **2. Kerangka Konseptual**

Untuk lebih terarahnya penulisan proposal ini, disamping perlu adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan

---

<sup>5</sup> Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 63.

definisi-definisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang diangkat, yaitu :

a. Tindak pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaarfeit*". Selain dari istilah tindak pidana, masih ada beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari "*strafbaarfeit*", di antaranya yaitu :

- 1) Peristiwa pidana;
- 2) Perbuatan pidana;
- 3) Pelanggaran pidana, dan
- 4) Perbuatan yang dapat dihukum.

Simons memberikan pengertian bahwa "*strafbaarfeit*" adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang),

sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.<sup>6</sup>

b. Pembuktian

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan perkara di dalam persidangan, karena dengan dilakukannya pembuktian maka dapat diketahui benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menurut Bambang Waluyo pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan atau dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku.

Pembuktian menurut W.J.S Poerwadarminta :

Bukti adalah hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa dan sebagainya) :

- a. Tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya).
- b. Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian :
  - 1) Memberi atau memperlihatkan bukti.
  - 2) Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan.
  - 3) Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar).

---

<sup>6</sup> Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 54.

4) Meyakinkan/menyaksikan.

c. Pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan.<sup>7</sup>

Pembuktian menurut Prof. R. Subekti, S.H :

Yang dimaksud dengan “membuktikan” ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>8</sup>

c. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan dalam bahasa Inggris disebut “*abuse*”, yang artinya pemakaian yang tidak semestinya, sehingga penyalahgunaan obat dalam bahasa Inggris disebut dengan “*drug abuse*”. Dapat dikategorikan sebagai *drug abuse* adalah :

- 1) *misuse*, yaitu mempergunakan obat yang tidak sesuai dengan fungsinya ;
- 2) *overuse*, yaitu penggunaan obat yang tidak sesuai dengan aturan atau berlebih-lebihan.<sup>9</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan penyalahguna menurut UU No.35 Tahun 2009 yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

d. Narkotika

---

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, *op. cit.*, hal. 1.

<sup>8</sup> R.Subekti, 1995, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 7.

<sup>9</sup> Hari Sasangk, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hal. 20.

Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Namun ada juga yang mengatakan bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*”, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tak sadar.<sup>10</sup>

Menurut UU No.35 Tahun 2009 narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan *Yuridis Sosiologis*, yaitu melihat dan mengkaji bagaimanakah suatu perundang-undangan yang relevan berlaku dalam praktek yang terjadi di lapangan. Dengan demikian penulis mengkaji penerapan tentang proses pembuktian tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Penuntut Umum.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hal. 35.

Untuk mendapatkan data guna menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka penulis memerlukan data lagi.

a. Data Primer

Data primer didapatkan melalui penelitian di lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang telah memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika narkotika yang penulis teliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan melalui penelitian pustaka (*Library Research*). Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera, baik bentuk maupun isi serta tidak terbatas oleh waktu dan tempat.

Data sekunder yang dikumpulkan adalah :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan, antara lain :

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- e) Peraturan perundang-undangan lainnya

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini diperoleh dari karya ilmiah berupa buku-buku atau literature yang ditulis oleh para ahli hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan bahan lain yang ada hubungannya dengan penulisan ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur, maksudnya disamping disusun pertanyaan yang terstruktur juga dikembangkan dengan pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan kepada penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Padang yang menangani kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan juga kepada Hakim di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang yang memutuskan perkara penyalahgunaan narkotika.

2) Studi dokumen, yaitu mengumpulkan data dengan jalan melakukan identifikasi berdasarkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### 4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data yang terkumpul dengan kalimat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut sehingga hasil analisis dapat dideskripsikan dan dirumuskan dalam kesimpulan penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Pembuktian dalam Perkara Pidana

##### 1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan perkara di dalam persidangan, karena dengan dilakukannya pembuktian maka dapat diketahui benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Arti pentingnya pembuktian dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda bagi pihak-pihak yang berperkara. Pertama, bagi jaksa penuntut umum pembuktian merupakan alat untuk meyakinkan majelis hakim akan kebenaran surat dakwaannya yang selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan tuntutan pidana. Kedua, bagi terdakwa atau penasehat hukum pembuktian merupakan upaya untuk melakukan pembelaan sekaligus sebagai upaya meyakinkan hakim bahwasanya terdakwa tidak bersalah. Bagi majelis hakim sendiri pembuktian dipergunakan untuk menilai kebenaran dari dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan pembelaan terdakwa atau penasehat hukum sehingga majelis hakim dapat memperoleh atau tidak memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa sebagai dasar untuk membuat suatu putusan agar tercapainya kebenaran materil atau setidaknya mendekati kebenaran materil dalam persidangan pengadilan. Sehubungan dengan proses pencapaian kebenaran materil sebagai tujuan dari hukum acara pidana, maka para aparat

penegak hukum yang termasuk sebagai komponen pelaksana dalam peradilan terikat pada alat-alat bukti, sistem pembuktian dan proses pembuktian.

Beranjak dari peran dan fungsi daripada pembuktian di atas, kita sering dihadapkan pada istilah-istilah lain seperti bukti, alat bukti dan pembuktian. Berikut merupakan pengertian dari bukti, alat bukti dan pembuktian dari beberapa ahli hukum.

Pembuktian menurut W.J.S Poerwadarminta :

Bukti adalah hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa dan sebagainya) :

- a. Tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya).
- b. Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian :
  - 1) Memberi atau memperlihatkan bukti.
  - 2) Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan.
  - 3) Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar).
  - 4) Meyakinkan/menyaksikan.
- c. Pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan.

Pembuktian menurut Prof. R. Subekti, S.H :

Yang dimaksud dengan “membuktikan” ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

## 2. Sistem Pembuktian

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara).<sup>11</sup>

### a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Pembuktian yang didasarkan melalui kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melalui. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

### b. Sistem atau teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melalui

Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *op.cit.*, hal. 249.

menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri.

Menurut Wirjono Prodjodikuro, sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini katanya memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun.<sup>12</sup>

c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonne*)

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu (*Laconviction raisonne*), dimana menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).

---

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikuro, 1984, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur, Bandung, hal. 72.

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif  
(*Negatief Wettelijk*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan suatu sistem keseimbangan antara kedua system yang saling bertolak belakang yakni sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan system pembuktian menurut keyakinan. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif maksudnya adalah salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

**3. Macam-macam Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Setiap proses pembuktian di sidang pengadilan tentunya memerlukan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah yaitu :

a. Keterangan Saksi

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Pasal 1 butir 26 KUHAP menyebutkan “Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan

tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Sedangkan di dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP dikatakan bahwa : “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Dari ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa seorang saksi adalah orang yang mengetahui, mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu perbuatan pidana. Jadi apabila suatu pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran atau anggapan saja, bukan merupakan keterangan kesaksian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP. Selanjutnya, segala sesuatunya mengenai keterangan saksi dapat dilihat di dalam Pasal 185 KUHAP.

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP berikut :<sup>13</sup>

- 1) keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- 2) saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *op. cit.*, hal. 260.

hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;

3) suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

b. Keterangan Ahli

Menurut pasal 1 butir 28 KUHAP keterangan ahli ialah : keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keahlian ialah ilmu pengetahuan yang dipelajari (dimiliki seseorang).

Melalui Pasal 186 KUHAP dapat diketahui bahwa keterangan ahli selain memberi keterangan di sidang pengadilan juga dapat diminta oleh penyidik atau penuntut umum pada tahap penyidikan. Jadi penyidik bisa meminta keterangan ahli pada saat dilakukannya penyidikan untuk keterangan peradilan dan atas permintaan penyidik ahli yang bersangkutan membuat laporan. Sedangkan keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan diperlukan apabila pada waktu pemeriksaan penyidik belum dimintakan keterangan ahli. Akan tetapi bisa juga terjadi sekalipun penyidik atau penuntut umum telah meminta keterangan ahli pada waktu pemeriksaan penyidik, jika hakim ketua sidang atau terdakwa maupun penuntut umum menghendaki dan menganggap perlu didengar keterangan ahli untuk memberikan keterangan di sidang pengadilan.

Bentuk keterangan ahli ini berupa keterangan lisan dan disampaikan secara langsung oleh yang bersangkutan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu.<sup>14</sup>

c. Surat

Selain Pasal 184 yang menyebut alat-alat bukti maka hanya ada satu pasal saja dalam KUHAP yg mengatur tentang alat bukti surat yaitu Pasal 187. Pasal itu terdiri atas 4 ayat :<sup>15</sup>

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hal. 274.

<sup>15</sup> *Ibid.* hal. 275.

- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pada umumnya 'surat' yang dimaksud oleh Pasal 187 KUHAP adalah surat yang termasuk "akta autentik" yang tercantum pada pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya. Misalnya : akta notaries, putusan/penetapan hakim, Berita Acara, dan sebagainya.<sup>16</sup>

d. Petunjuk

Pengertian alat bukti petunjuk menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP ialah : Perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya.

Alat bukti petunjuk menurut ketentuan Pasal 188 ayat (2)

KUHAP hanya dapat diperoleh dari :

- 1) Keterangan saksi.
- 2) Surat.

---

<sup>16</sup> Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 37.

### 3) Keterangan terdakwa.

Sedangkan alat bukti petunjuk menurut Pasal 188 ayat (3) KUHAP menentukan : penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Ketentuan ini mengingatkan hakim, supaya dalam penerapan dan penilaian terhadap alat bukti petunjuk harus dilakukan dengan arif bijaksana dan harus lebih dahulu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Apabila hakim akan mempergunakan alat bukti petunjuk sebagai dasar nilai pembuktian kesalahan terdakwa, undang-undang sungguh menuntut kesadaran hati nurani hakim yang bersangkutan agar tercapainya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

#### e. Keterangan Terdakwa

Pada Pasal 189 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Pada masa HIR digunakan istilah “pengakuan terdakwa”, dimana yang dapat menjadi alat bukti hanyalah pengakuan bahwa ia

benar melakukan perbuatan yang didakwakan. Sedangkan keterangan lain yang hanya tidak berisi pengakuan tidak merupakan alat bukti.

Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :<sup>17</sup>

- 1) Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan.
- 2) Mengaku ia bersalah.

Tetapi suatu hal yang jelas berbeda antara “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dengan “pengakuan terdakwa” ialah bahwa keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain merupakan alat bukti.<sup>18</sup>

Keterangan yang diberikan terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 189 ayat (4) yang menyatakan bahwa : “keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

Pasal 189 ayat (3) KUHP menerangkan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri, sehingga tidak berlaku bagi diri rekan-rekannya. Hal ini berguna dalam praktek

---

<sup>17</sup> Andi Hamzah. *Op.,cit.* hal. 278.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 279.

karena sering terjadi seseorang mengakui kesalahannya, menunjuk orang lain sebagai rekan dalam melakukan kejahatan itu. Hal ini untuk mendapatkan rekan dalam menjalani hukuman atau untuk membalas pada orang tersebut.

Pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika, terdapat perbedaan dalam hal alat bukti yang bisa diperoleh oleh penyidik dan dihadapkan di sidang pengadilan. Menurut Pasal 86 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009, alat bukti tersebut berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu ;  
dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
  2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
  3. huruf, tanda, angka, symbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

## **B. Tinjauan Umum tentang Penuntutan**

### **1. Pengertian Penuntutan**

Penuntutan menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP, yaitu “tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan”.

Definisi ini mirip dengan definisi Wirjono Prodjodikoro, perbedaannya ialah dalam definisi Wirjono Prodjodikoro disebut dengan tegas “terdakwa” sedangkan KUHAP tidak. “Menuntut seorang terdakwa di muka Hakim Pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.”<sup>19</sup>

### **2. Pejabat yang Berwenang Melakukan Penuntutan**

Dalam perkara pidana yang berwenang melakukan penuntutan adalah jaksa, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 13 KUHAP bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Menurut Pasal 14 KUHAP, Penuntut Umum mempunyai wewenang:

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 161.

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dan penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum

dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jaksa mempunyai tugas dan wewenang yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004 bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Oleh karena jaksa berwenang melakukan penuntutan, selanjutnya jaksa disebut juga sebagai penuntut umum. Menurut Pasal 1 butir 6 huruf b KUHAP Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Penuntut umum mempunyai wewenang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 KUHAP, yaitu :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke Pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim.

### 3. Tinjauan tentang Narkotika

#### 1. Pengertian Narkotika

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.<sup>20</sup>

Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>21</sup>

Mengenai pengertian narkotika, Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Sedangkan menurut Ensiklopedia Indonesia IV, pengertian narkotika secara farmakologis medis adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah *viseral* dan yang dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tetapi harus digertak) serta adiksi.

---

<sup>20</sup> Moh. Taufik Makaro, dkk, *op. cit.*, hal. 16.

<sup>21</sup> Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 36.

## 2. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkotika secara berkala atau teratur di luar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan gangguan fungsi sosial.

Bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika dapat dilihat dalam pasal-pasal yang terdapat pada UU No.35 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut :

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111 ayat 1)
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112 ayat 1).
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I (Pasal 113 ayat 1).
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Pasal 114 ayat 1).

- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I (pasal 115 ayat 1).
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116 ayat 1).
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II (Pasal 117 ayat 1)
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II (Pasal 118 ayat 1).
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II (Pasal 119 ayat 1).
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II (pasal 120 ayat 1).
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan

Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121 ayat 1).

- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III (Pasal 122 ayat 1).
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III (Pasal 123 ayat 1).
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III (Pasal 124 ayat 1).
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III (pasal 125 ayat 1).
- p. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126 ayat 1).
- q. Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri (Pasal 127 ayat 1).

### 3. Penyidikan dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Pengertian penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHP adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut :<sup>22</sup>

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- e. Penahanan sementara.
- f. Penggeledahan.
- g. Pemeriksaan atau interogasi.
- h. Berita acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat).
- i. Penyitaan.
- j. Penyampingan perkara.

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *op. cit*, hal. 120.

- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Penyidikan merupakan kelanjutan dari penyelidikan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 5 KUHP mengenai pengertian penyelidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dan penyidik pegawai negeri sipil.

Penyidik BNN dalam melakukan penyidikan memiliki beberapa kewenangan, seperti yg ditentukan dalam Pasal 75 UU No.35 tahun 2009. Kewenangan tersebut yaitu :

- a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

- d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. memeriksa, menggeledah dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (*DNA*), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

- n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Selain kewenangan tersebut di atas, penyidik BNN juga memiliki kewenangan lainnya dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 80 UU No.35 tahun 2009, yaitu :

- a. mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;

- b. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- c. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
- d. untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan
- h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika juga memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, seperti yang dicantumkan dalam Pasal 82 ayat (2) UU No.35 tahun 2009, yaitu :

- a. memeriksa kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor narkotika;
- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- h. menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Di dalam Pasal 74 UU No.35 tahun 2009 digariskan bahwa perkara penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika, termasuk perkara pidana yang harus didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Oleh karena itu pihak penyidik, penuntut umum maupun pihak Pengadilan Negeri (majelis hakim) selalu memprioritaskan perkara ini, yang lazim dikenal dengan *asas lex specialis de rogaat lex generalis*, yaitu ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum.<sup>23</sup>

Dalam mencari dan memperoleh informasi, data, fakta, dan bukti-bukti, pihak penyidik selalu melakukan upaya persuasive, artinya dalam pemeriksaan diupayakan sedapat mungkin menghindari cara-cara tekanan, baik fisik maupun mental terhadap tersangka, dalam pengertian jangan lagi tersangka dituntut dan diarahkan harus mengaku dengan cara terpaksa. Hal ini berdasarkan semangat yang terkandung dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan prinsip asas praduga tak bersalah.<sup>24</sup>

#### 4. Penuntutan dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan narkotika

Pengertian penuntutan menurut Pasal 1 angka 7 KUHP adalah “tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang

---

<sup>23</sup>Moh.Taufik Makaro. *op.cit.*, hal. 63.

<sup>24</sup>*Ibid.*

diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan”.

Penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan berdasarkan peraturan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam Pasal 73 UU No.35 tahun 2009 yang berbunyi :

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Sama halnya dengan tindak pidana umum lainnya, pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang berhak melakukan penuntutan adalah jaksa. Jaksa penuntut umum akan melakukan penuntutan setelah penyidik menyerahkan berkas perkara, tersangka beserta barang bukti yang ditemukan.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Duduk Perkara

Duduk perkara kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang tersebut adalah sebagai berikut :

Identitas terdakwa :

Nama Lengkap : Afrimon Pgl Momon  
Tempat Lahir : Padang  
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 15 April 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal :  
Jl. Jundul Rawang Blok SS V No. 5 Kec. Padang  
Selatan Kota Padang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pengangguran  
Pendidikan : SD (kelas III)

Pada hari Minggu tanggal 04 April 2010 sekira pukul 18.30 WIB saksi D.A.Sitorus Pgl Sitorus dan saksi Jimi Pgl Jimi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Afrimon Pgl Momon dicurigai telah melakukan

tindak pidana yang sering terjadi di daerah komplek Jundul Rawang, dan karena informasi tersebut maka terhadap terdakwa dilakukan penyelidikan dan terdakwa juga sudah merupakan Target Operasi (TO) pihak kepolisian, kemudian berdasarkan Informasi tersebut saksi D.A Sitorus Pgl Sitorus, saksi Jimi Pgl Jimi dan saksi M.F.Nainggolan Pgl Manahan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun saat ditangkap terdakwa melakukan perlawanan sehingga terdakwa dibawa ke Mapolsekta Padang Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan oleh saksi M.F.Nainggolan Pgl Manahan terhadap pakaian dan badan terdakwa Afrimon Pgl Momon di depan Polsekta Padang Selatan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih di dalam saku celana kiri terdakwa, yang mana ganja kering tersebut terdakwa peroleh ketika pada hari Minggu tanggal 04 April 2010 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa meminta Laweh (DPO) untuk membeli narkotika jenis ganja kering dari BET (DPO) sebanyak 4 (empat) paket kecil dengan harga Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Laweh (DPO) pergi dengan angkot ke daerah gaung dan kembali sekitar dua jam kemudian dengan membawa 4 (empat) paket kecil ganja kering, kemudian terdakwa bersama Laweh (DPO), Riki (DPO) dan 1 (satu) orang teman Laweh yang tidak terdakwa kenal menghisap ganja kering sebanyak 3 (tiga) paket kecil dan 1 (satu) paket kecil ganja kering disimpan di saku celana kiri terdakwa untuk kemudian digunakan oleh terdakwa.

## **B. Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh penuntut**

### **Umum di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang**

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan delik biasa, sehingga pihak kepolisian harus melakukan penyidikan bila mencurigai adanya tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, dengan atau tanpa adanya laporan dari masyarakat. Dimulai dari tahap penyidikan inilah pihak kepolisian dituntut untuk menemukan bukti-bukti yang terdapat di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mengumpulkan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.<sup>25</sup>

Pada tindak pidana umum yang berwenang melakukan penyidikan adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat 1 KUHAP. Namun lain halnya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang penyidikannya juga dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Sama halnya dengan penyidik Polri dan PNS, penyidik BNN juga harus membuat berkas perkara setelah selesai melakukan penyidikan dan mengajukan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum untuk memulai tahap penuntutan. Di sinilah letak koordinasi antara penyidik BNN dan penuntut umum.<sup>26</sup>

Pada tahap penuntutan jaksa penuntut umum dituntut kecermatan dan ketelitiannya dalam memeriksa kembali berkas perkara yang telah

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Sylvia Andriati, S.H, Jaksa Penuntut Umum kejaksaan Negeri Padang, 24 September 2010, Padang.

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Sylvia Andriati, S.H, Jaksa Penuntut Umum kejaksaan Negeri Padang, 24 September 2010, Padang.

diserahkan oleh penyidik. Jika jaksa penuntut umum menilai ada yang belum lengkap atau masih ada yang kurang dalam berkas perkara tersebut, maka akan dikembalikan lagi kepada penyidik untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntut umum.<sup>27</sup> Hal ini disebut juga tahap prapenuntutan dan diatur pada Pasal 110 KUHAP.

Pada pembuktian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba juga diperlukan alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan dalam Pasal 86 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, yang merupakan alat bukti yang paling utama dalam pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap yaitu narkoba yang dimiliki oleh terdakwa. Namun apabila narkoba yang dimaksud tidak ditemukan atau sudah habis dikonsumsi oleh terdakwa, maka penyidik harus berusaha menemukan barang bukti lainnya, misalnya wadah seperti kertas atau plastik yang merupakan bungkus dari narkoba tersebut. Apabila barang bukti tersebut juga tidak ditemukan barulah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa untuk membuktikan apakah terdakwa positif memakai narkoba.<sup>28</sup>

Persidangan yang dilakukan di pengadilan Negeri Kelas I A Padang terhadap kasus tindak penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa. Dalam acara pemeriksaan biasa, proses persidangan dilaksanakan dengan tata cara pemeriksaan sebagaimana diatur dalam undang-undang, dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa, dengan pembacaan surat

---

<sup>27</sup> Mengenai penuntutan diatur pada BAB XV Pasal 137-Pasal 144 KUHAP.

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Sylvia Andriati, S.H, Jaksa Penuntut Umum kejaksaan Negeri Padang, 24 September 2010, Padang.

dakwaan oleh penuntut umum. Demikian juga halnya dengan pembuktian dan alat bukti yang digunakan berpedoman kepada ketentuan yang telah digariskan undang-undang sebagaimana yang diatur mulai dari Pasal 183- Pasal 202 bagian Keempat KUHAP mengenai Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa.

Pada dasarnya proses pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang mengacu pada hukum acara yang berlaku di Indonesia yaitu KUHAP. Yang menjadi perbedaan hanya terletak pada penerapan pasal-pasal di surat dakwaan yang menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>29</sup> Di dalam surat dakwaan pada kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan terdakwa Afrimon, jaksa penuntut umum memberikan dakwaan alternative yakni perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 148 UU No.35 tahun 2009 dan Pasal 127 (1) huruf a UU No.35 tahun 2009.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim di Pengadilan akan berjalan lancar apabila didukung dengan alat bukti yang cukup. Dalam hal ini pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, dimana majelis hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang tanpa adanya alat bukti. Sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP maka diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Sylvia Andriati, S.H, Jaksa Penuntut Umum kejaksaan Negeri Padang, 24 September 2010, Padang.

melakukan pembuktian dan ditambah dengan keyakinan hakim bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya.

Dalam pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini yang menjadi barang bukti adalah berupa ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih seberat 0,5 (nol koma lima) gram dan sebuah celana panjang merek Levis 505 warna hitam. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pada perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan terdakwa Afrimon yang menjadi alat buktinya ialah keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

#### 1. Keterangan Saksi

Dalam sidang tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan terdakwa Afrimon ini, yang dipanggil sebagai saksi adalah :

##### a. Jimi

Dalam kasus ini, ia adalah saksi pelapor. Saksi adalah salah seorang anggota Polri yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Afrimon dicurigai telah melakukan tindak pidana yang sering terjadi di daerah komplek Jundul Rawang. Saksi bersama rekannya saksi Manahan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun saat ditangkap terdakwa melakukan perlawanan sehingga terdakwa dibawa ke Mapolsekta Padang Selatan. Kemudian saksi juga melakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan terdakwa di

depan Polsekta Padang Selatan dan menemukan 1 (satu) paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih di dalam saku kiri celana terdakwa.

b. M.F.Naingolan Pgl Manahan

Saksi merupakan salah seorang anggota Polri yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa Afimon bersama rekannya saksi Jimi saksi juga melakukan pengeledahan terhadap pakaian dan badan terdakwa di depan Polsekta Padang Selatan dan menemukan 1 (satu) paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih di dalam saku kiri celana terdakwa.

2. Alat Bukti Surat

Yang menjadi alat bukti surat pada kasus ini adalah laporan pengujian Badan POM No. 90/ LN.60.2010 tanggal 16 April 2010 yang ditandatangani oleh Ka.Bid Pengujian Teranokoko Dra. Siti Nurwati, Apt, MM dengan diketahui oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Padang. Dalam Laporan tersebut dinyatakan bahwa barang bukti contoh dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit benang merah dilak dengan timah berlabel dan disegel berupa 0,5274 gram ranting, daun, biji warna coklat bau khas diduga narkotika jenis ganja milik terdakwa Afrimon pada kesimpulannya adalah positif (+) Ganja (*Cannabis.sp*) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian Laporan Hasil Uji UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 0263 LHU/BLK-SB/IV/2010 tanggal 05 April 2010 atas nama tersangka Afrimon yang ditandatangani oleh Manajer Teknik Lab. Kesmas Diniatul Asma, Amak menyatakan pada hasil analisa bahwa senyawa Tetrahydrocanol (positif ganja) ditemukan dalam Urine tersangka. Berdasarkan laporan tertulis tersebut di atas, maka laporan tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti surat dan dihadapkan di persidangan.

### 3. Keterangan Terdakwa

Terdakwa telah mengakui bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya terjadi pada hari Minggu tanggal 04 April 2010 sekitar pukul 18.45 Wib bertempat di Jl. Niaga depan Polsekta Padang selatan Kec. Padang Selatan Kota Padang. Terdakwa ditangkap sesaat setelah menghisap ganja bersama dengan teman-temannya. Terdakwa juga mengatakan bahwa sebelumnya terdakwa memperoleh ganja kering tersebut dengan cara dibeli patungan dengan dengan Laweh (DPO) sebesar masing-masing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis ganja kering dari Bet (DPO) sebanyak 4 (empat) paket kecil dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa bersama Laweh (DPO), Riki (DPO) dan 1 (satu) orang teman Laweh yang tidak dikenal oleh terdakwa menghisap ganja kering sebanyak 3 (tiga) paket kecil dengan cara tembakau rokok sampurna dikeluarkan dari bungkusnya setelah itu tembakau rokok dicampur dengan ganja

kering dan dilenting menjadi batang rokok lalu dibakar menggunakan korek api dan dihisap, dan sisanya 1 (satu) paket kecil ganja kering terdakwa simpan di saku kiri celana terdakwa untuk kemudian digunakan oleh terdakwa. Terdakwa juga mengatakan bahwa ia tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menghisap ganja kering tersebut dan bahwa terdakwa tahu menghisap ganja dilarang oleh undang-undang.<sup>30</sup>

#### 4. Barang Bukti

Barang bukti merupakan barang yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dapat dijadikan petunjuk di persidangan.

Adapun barang bukti tersebut adalah :

- a. Ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih seberat 0,5 (nol koma lima) gram.
- b. Celana panjang jeans merk Levis 505 warna hitam.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Hakim Ketua telah pula memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya, karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.<sup>31</sup>

Bila dilihat dari alat-alat bukti yang ada, maka terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar Pasal 127 ayat 1 (satu) huruf a Undang-

---

<sup>30</sup> Keterangan saksi berdasarkan surat tuntutan dengan No. Reg. Perk. : PDM-330/Ep.2/Padang/06/2010.

<sup>31</sup> Keterangan saksi berdasarkan surat tuntutan dengan No. Reg. Perk. : PDM-330/Ep.2/Padang/06/2010.

Undang Nomor 35 Tahun 2010 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Setelah melalui proses pembuktian, maka Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa melalui Surat Tuntutan Nomor : PDM-330/Ep.2/Padang/06/2010 dengan mengemukakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa serta telah melihat barang bukti di muka persidangan.<sup>32</sup>

Jaksa Penuntut Umum memberikan analisis yuridisnya yakni pembuktian unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa yang disesuaikan dengan fakta hukum yang telah dikemukakan sebelumnya. Kemudian Jaksa berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur-unsur Pasal 127 ayat 1 (satu) tersebut adalah sebagai berikut :<sup>33</sup>

#### 1. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa Afrimon Pgl Momon. Bahwa secara objektif terdakwa di persidangan telah menunjukkan

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara langsung dengan Sylvia Andriati, S.H, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang, 24 September 2010, Padang.

<sup>33</sup> Sebagaimana yang tertera pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Padang Nomor : 357/PID/B/2010/PN.PDG.

kecakapan di mana terdakwa berada dalam keadaan objektif mempunyai fisik yang sehat dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

## 2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan, terdakwa menggunakan ganja bersama-sama temannya adalah untuk diri sendiri yang mana ganja tersebut diperoleh dari Laweh (DPO) sebanyak 4 (empat) paket kecil kemudian terdakwa bersama Laweh, Riki dan satu teman Laweh yang tidak dikenal terdakwa menghisap ganja kering sebanyak 3 (tiga) paket kecil dengan cara tembakau rokok sempurna dikeluarkan dan dicampur dengan ganja tersebut kemudian dimasukkan lagi menjadi sebatang rokok lalu dibakar untuk siap dihisap. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja.

### **C. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Penuntut Umum dalam Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang**

Jaksa penuntut umum mempunyai wewenang untuk membuat surat dakwaan sebagaimana bunyi pasal 14 huruf d KUHP, ketentuan ini mempunyai konsekuensi bagi jaksa penuntut umum untuk membuktikan semua dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa. Pembuktian yang dilakukan jaksa penuntut umum bertujuan untuk membuktikan kesalahan terdakwa bahwa terdakwa benar-benar bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Pada dasarnya persidangan akan berjalan lancar apabila semua pihak yang berkepentingan mengetahui semua peraturan yang ada dalam hukum acara pidana, sehingga jalannya sidang dapat berlangsung tertib seperti yang dikehendaki, misalnya terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, demikian pula halnya dengan para saksi bersedia bersumpah untuk memberikan keterangan sebenarnya.<sup>34</sup>

Dalam proses pembuktian terhadap setiap tindak pidana di persidangan tentunya akan ditemukan kendala-kendala. Secara umum kendala yang ditemukan dalam persidangan yaitu terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit dan keterangan yang diberikan terdakwa di persidangan tidak sesuai dengan keterangan yang ada di berkas perkara. Selain itu, juga sering

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Sylvia Andriati, S.H, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang, 24 September 2010, Padang.

ditemukan kendala pada saat saksi yang akan dihadapkan ke persidangan secara tiba-tiba mencabut keterangan yang telah diberikannya di dalam berkas perkara.<sup>35</sup>

Pelaksanaan pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika khususnya dengan terdakwa Afrimon, secara umum tidak ditemui kendala-kendala yang cukup berarti karena terdakwa ditangkap sesaat setelah menghisap ganja bersama teman-temannya dan di badan terdakwa juga terdapat barang bukti yang sangat meyakinkan bahwa terdakwa memang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.<sup>36</sup>

Lain halnya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang barang buktinya ditemukan di suatu tempat misalnya di sebuah rumah. Pada perkara semacam ini, biasanya terdapat kendala seperti penyangkalan dari terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan di rumahnya tersebut adalah miliknya. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum dituntut kecermatan dan ketelitiannya dalam melakukan pembuktian, yaitu dengan cara mencari saksi-saksi dan meminta keterangan dari saksi-saksi tersebut. Saksi yang dimaksud bisa saja orang pemilik rumah tersebut dan orang-orang yang ada di rumah tersebut pada saat dilakukan penangkapan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Sylvia Andriati, S.H, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang, 24 September 2010, Padang.

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Sylvia Andriati, S.H, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang, 24 September 2010, Padang.

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Sylvia Andriati, S.H, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang, 24 September 2010, Padang.

#### **D. Penilaian Majelis Hakim terhadap Alat Bukti dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang**

Alat bukti mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pembuktian di persidangan karena dari proses pembuktian akan terlihat apakah terdakwa bersalah atau tidak. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang<sup>38</sup> tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dikenakan hukuman.

Mengenai masalah pembuktian sudah ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Begitu pula halnya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, di mana harus ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan barulah hakim bisa menjatuhkan pidana.<sup>39</sup>

Alat bukti yang diajukan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan terdakwa Afrimon adalah keterangan saksi, alat bukti surat

---

<sup>38</sup> Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Ninil Eva Yustina, SH, MHum, Hakim Anggota Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, 21 September 2010, Padang.

dan keterangan terdakwa. Selain itu, juga terdapat barang bukti berupa ganja kering seberat 0,5 (nol koma lima) gram dan celana jeans panjang merk Levis 505 warna hitam yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Secara hukum, hal ini telah memenuhi apa yang diatur oleh Pasal 183 KUHAP, tetapi dengan catatan adanya keyakinan hakim. Hal ini juga menunjukkan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP yaitu sistem pembuktian negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*).

Alat bukti berupa keterangan saksi diperoleh dari saudara Jimi dan M.F Nainggolan yang merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Menurut jaksa penuntut umum yang menjadi saksi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah anggota Polri yang melakukan penyidikan. Masyarakat yang memberikan laporan kepada pihak kepolisian bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak dapat dijadikan saksi tetapi hanya sebagai pelapor. Hal ini untuk menjamin keselamatan mereka dari segala ancaman yang mungkin saja bisa terjadi. Oleh karena itu, identitas dan segala sesuatu yang menyangkut pelapor sangat dirahasiakan untuk melindungi keselamatannya.<sup>40</sup>

Alat bukti surat dalam perkara ini diperoleh dari Laporan Pengujian badan POM yang menyatakan bahwa barang bukti yang disita oleh penyidik berupa ganja kering adalah positif (+) Ganja (*Cannabis.sp*) dan terdaftar dalam

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Sylvia Andriati, S.H, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang, 24 September 2010, Padang.

Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, alat bukti surat juga diperoleh dari Laporan Hasil Uji UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang menyatakan bahwa dalam hasil pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung senyawa Tetrahydrocannabinol (positif ganja).<sup>41</sup>

Sementara itu, dari keterangan terdakwa sendiri majelis hakim menilai bahwa apa yang dikatakan terdakwa di persidangan semakin menguatkan keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah, karena terdakwa memang mengakui bahwa ia telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan ditangkap sesaat setelah menghisap ganja bersama teman-temannya.

Sebagaimana yang telah diterangkan di atas, alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam pembuktian telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, bahkan alat bukti yang diajukan telah mencakupi setengah dari apa yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni adanya keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti lainnya yang diperoleh penyidik di tempat kejadian perkara (TKP).<sup>42</sup>

Pada dasarnya hakim menilai bahwa semua alat bukti yang diajukan di persidangan adalah sah karena telah sesuai dengan ketentuan KUHAP yaitu Pasal 184 ayat (1) KUHAP tentang macam-macam alat bukti. Majelis hakim

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Ninil Eva Yustina, SH, MHum, Hakim Anggota Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, 21 September 2010, Padang.

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Sylvia Andriati, S.H, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang, 24 September 2010, Padang.

memberi kesimpulan berdasarkan bukti yang diperoleh maka hakim memiliki keyakinan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang penulis kemukakan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang mengacu pada hukum acara yang berlaku di Indonesia yaitu KUHAP. Tetapi dalam beberapa hal juga terdapat penyimpangan dari ketentuan KUHAP, yaitu pada penerapan pasal-pasal dalam surat dakwaan yang menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Persidangan yang dilakukan di pengadilan Negeri Kelas I A Padang terhadap kasus tindak penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa. Dalam pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan terdakwa Afrimon ini yang menjadi barang bukti adalah berupa ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih seberat 0,5 (nol koma lima) gram dan sebuah celana panjang merek Levis 505 warna hitam. Sedangkan yang menjadi alat bukti dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut adalah keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa.
2. Kendala yang biasanya sering ditemukan dalam persidangan yaitu terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit dan keterangan yang diberikan terdakwa di persidangan tidak sesuai dengan keterangan yang ada di berkas perkara. Selain itu, juga sering ditemukan kendala pada saat saksi yang


akan dihadapkan ke persidangan secara tiba-tiba mencabut keterangan yang telah diberikannya di dalam berkas perkara. Begitu pula halnya dengan pembuktian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Secara umum tidak terdapat kendala-kendala dalam pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika terutama yang dilakukan oleh Afrimon karena terdakwa ditangkap sesaat setelah menghisap ganja dan barang bukti juga ditemukan di badan terdakwa. Selain itu, dalam persidangan terdakwa juga mengakui bahwa ia telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut, sehingga memang tidak ditemui lagi kendala-kendala dalam pembuktiannya.

3. Hakim boleh menjatuhkan pidana pada setiap tindak pidana yang terjadi apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 183 KUHP. Begitu pula halnya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, di mana harus ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan barulah hakim bisa menjatuhkan pidana. Pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Afrimon, hakim menilai bahwa semua alat bukti yang diajukan di persidangan adalah sah karena telah sesuai dengan Pasal KUHP

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis mengajukan beberapa pendapat dan saran sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki :

1. Dalam melakukan pembuktian para penegak hukum harus benar-benar teliti. Dimulai dari tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Penyidik harus lebih teliti dalam menemukan alat bukti, karena dengan adanya alat bukti yang cukup maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana oleh hakim.
2. Para penegak hukum harus lebih teliti dan hati-hati dalam melakukan pembuktian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba walaupun dalam kasus yang sedang ditangani tidak terdapat kendala-kendala yang sangat berarti.
3. Hakim harus sangat teliti dalam melakukan penilaian terhadap suatu tindak pidana, agar hakim bisa menjatuhkan pidana kepada orang yang benar-benar bersalah dan harus bertanggung jawab terhadap tindak pidana tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Sanusi Mustafa, 2002, *Problem Narkotika-Psikotropika dan HIV-AIDS*, Jakarta : Zikrul Hakim.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Bambang Waluyo, 1992, *Sistem Peembuktian dan Peradilan Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Djoko Prakoso, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Bina Aksara.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung : Mandar Maju.
- Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Moh.Taufik Makarao,dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- R.Subekti, 1995, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Soedarto, 1981, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press
- Wirjono Prodjodikuro, 1984, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sumur Bandung.

Yuanita Fachril, 2007, *Narkoba Mengenal Untuk Menangkal*, Bandung : CV Sarana Penunjang Pendidikan.

## **B. Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

## **C. Website**

[www.google.com](http://www.google.com)

[www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)





KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

*Fakultas Hukum*  
*Universitas Andalas*

Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109  
Web.http: e-mail : fh\_ua@yahoo.com

Nomor : 1318 /H.16.4/PP-2010  
Lamp. :  
Perihal : **Tugas Survey/penelitian**

3 Agustus 2010

Kepada Yth :  
Bapak. Walikota Padang  
C.q. Kabid.Kesbang dan Politik  
di -  
PADANG

Dengan ini kami mohon kepada bapak untuk dapat menerima dan memproses/memberikan izin penelitian kepada mahasiswa :

Nama	: Aslina Lubis
No. BP	: 06140038
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan Pidana
Alamat	: Jl. Belakang Olo 48 E Padang
Pembimbing I	: Yulmayetti, SH.,MH
Pembimbing II	: Yandriza, SH.,MH
Untuk Melaksanakan Waktu	: Penelitian Lapangan : 3 Bulan (3 Agustus – 3 Oktober 2010)
Tempat Penelitian	: Padang, Sumatera Barat
Dalam Rangka	: <b>Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Skripsi</b>
Judul	: <b>Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang)</b>

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan/penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas

Atas segala bantuan dan perhatian yang diberikan, sebelumnya kami ucapkan terima Kasih.



Tembusan :

1. Rektor Univ.Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Pidana
5. Mhs yang bersangkutan
6. Pertinggal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

**Fakultas Hukum  
Universitas Andalas**

Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109  
Web.http: e-mail : fh\_ua@yahoo.com

Nomor : 1318 /H.16.4/PP-2010  
Lamp. : -  
Hal : Tugas Survey / Penelitian

3 Agustus 2010

Kepada Yth;

1. Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang
2. Pimpinan Kejaksaan Negeri Padang

di-  
TEMPAT


Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Aslina Lubis
No. BP	: 06140038
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan Pidana
Alamat	: Jl. Belakang Olo 48 E Padang
Untuk Melaksanakan Waktu	: <b>PENELITIAN LAPANGAN</b> : 3 Bulan (3 Agustus – 3 Oktober 2010)
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi
Judul	: Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang)

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.


Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.



Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Pidana
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
6. Peringgal.



**PEMERINTAH KOTA PADANG  
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah - Padang

**REKOMENDASI**

Nomor : 070.12-65 / Kesbang.Pol/ 2010

Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

- a. Surat dari Pembantu Dekan I, Fakultas HUKUM UNAND  
Nomor : 1318/H.16.4/PP-2010 Tanggal 03 Agustus 2010
- b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs tanggal 06 Agustus 2010

Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan Penelitian/Survei/ Pemetaan/ PKL di Kota Padang yang diadakan oleh :

Nama	: ASLINA LUBIS
Tempat/ Tanggal Lahir	: Padang, 24 September 1988
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat di Padang	: Jln.Belakang Olo No.48 E
Maksud Penelitian	: Penyelesaian Skripsi
Waktu/ Lama Penelitian	: 3 (tiga) bulan
Judul Penelitian/ Survei/PKL	: Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pelanggaran- Narkotika Menurut Undang- Undang No.35 Thn 2009 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas IA Pdg).
Lokasi/ Tempat Penelitian/Survei/PKL	: - Pengadilan Negeri Kelas IA Pdg - Kejaksaan Negeri Pdg.
Anggota Rombongan	: -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.
2. Sambil menunjukkan Surat keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas/ Badan/Instansi/Kantor/Bagian/ Camat dan Penguasa dimana Sdr. Melakukan Penelitian/ Survei/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.
3. Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq. Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan/ Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

DITERUSKAN KEPADA YTH :

Padang, 06 Agustus 2010

1. KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS IA

Padang


2. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI Pdg

3. PEMBANTU DEKANI, FAKULTAS HUKUM

UNAND

4. Yang bersangkutan

5. Fertinggal.



## PENGADILAN NEGERI KLS.1A PADANG

Jl. Khatib Sulaiman No.80

TELP. (0751) 7054195

Nomor : W3.U1/665 /HK.01/XII/2010

Padang, 03 Desember 2010

Lamp :

Hal :

: Selesai Penelitian  
An. **ASLINA LUBIS**

Kepada Yth ;  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas

Di

Padang

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, menerangkan bahwa :

Nama : **ASLINA LUBIS**  
Tempat/Tanggal lahir : Padang, 24 September 1988  
Pekerjaan : Mahasiswa  
No.Bp : 06140038  
Alamat : Jl. Belakang Olo NO. 48 E Padang  
Judul Penelitian : Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  
Lokasi : Pengadilan Negeri Kelas IA Padang

Yang namanya tersebut di atas benar telah melaksanakan Penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, selama 3 (tiga) bulan, yaitu dari tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2010, serta telah diberikan bimbingan seperlunya dalam rangka Penyusunan Skripsinya seperti judul tersebut diatas.

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang  
Panitera/Sekretaris



# KEJAKSAAN NEGERI PADANG

Nomor : B-2330 /N.3.10/Cp.1/12/2010  
Sifat : Biasa  
lampiran : -  
Perihal : Selesai Melakukan Penelitian  
Survei Tugas Akhir.

Padang, 2 Desember 2010


**KEPADA YTH :**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**DI -**  
**PADANG**

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 1318/H.16.4/PP-2010 tanggal 03 Agustus 2010, perihal seperti tersebut pada pokok surat, bersama ini kami beritahukan bahwa :

Nama : ASLINA LUBIS  
No. BP : 06140038  
Fakultas : Hukum Universitas Andalas  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana  
Alamat : Jln. Belakang olo 48 E Padang.

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian / survey yang dilakukan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 03 Agustus 2010 s/d 03 Oktober 2010 di Kejaksaan Negeri Padang dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "*Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009*".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

AN KERAJA KEJAKSAAN NEGERI PADANG  
KERAJAAN SUB. BAGIAN PEMBINAAN  
  
MUHAMMAD NAZIF, S.H.  
JAKSA MADYA Nip. 19541020 198411 1 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Kesbang Linmas Padang
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

**SURAT TUNTUTAN**  
No. Reg. Perk. : PDM-330/Ep.2/Pdang/06/2010

sa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **AFRIMON Pgl MOMON**  
Tempat Lahir : Padang  
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 15 April 1974.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. Jundul Rawang Blok SS V No. 5 Kec. Padang Selatan Kota Padang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pengangguran  
Pendidikan : SD (kelas III).

Dasarkan surat penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Nomor: /Pid/B/2010/PN.PDG gal 2010 dan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 14 Juni 2010 No: B-348/N.3.10/Ep.2/06/2010 terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan motif melanggar pasal Kesatu pasal 114 ~~ayat (1)~~ <sup>ayat (1)</sup> jo pasal 132 ayat (1) jo pasal 148 UU RI No.35 un 2009 atau Kedua pasal 112 ~~ayat (1)~~ <sup>ayat (1)</sup> jo pasal 132 ayat (1) jo pasal 148 UU RI No.35 Tahun 2009 ~~Ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,~~ gal berikut:

**SALAH SATU:**

----- Bahwa ia terdakwa **AFRIMON Pgl MOMON** pada hari Minggu tanggal 04 April 2010 sekira pukul 18.45 Wib atau pada waktu dalam tahun 2010 bertempat di Jl. Niaga depan Polsekta Padang Selatan Kec. Padang Selatan Kota Padang atau pada tempat dimana pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yaitu jenis ganja kering seberat 0,5 (nol koma lima) gram yang terbungkus kertas putih, sebagaimana hasil penimbangan barang bukti dari Perum Pegadaian Cabang Terendam tanggal 06 April 2010, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 April 2010 sekira pukul 18.30 Wib saksi D.A. **THEORUS Pgl SITORUS** dan saksi **JIMI Pgl JIMI** mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **AFRIMON Pgl MOMON** dicurigai telah melakukan tindak pidana yang sering terjadi di daerah komplek jundul rawang, dan karena informasi tersebut maka terhadap terdakwa dilakukan penyelidikan dan terdakwa juga sudah merupakan Target Operasi (TO) pihak kepolisian, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi D.A. **SITORUS Pgl SITORUS**, saksi **JIMI Pgl JIMI** dan saksi **M.F. NAINGGOLAN Pgl MANAHAN** melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun saat menangkap terdakwa melakukan perlawanan sehingga terdakwa dibawa ke Mapolsekta Padang Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan oleh saksi **M.F. NAINGGOLAN Pgl MANAHAN** terhadap pakaian dan badan terdakwa **AFRIMON Pgl MOMON** di depan Polsekta Padang Selatan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih di dalam saku celana kiri terdakwa, yang mana ganja kering tersebut terdakwa peroleh ketika pada hari Minggu tanggal 04 April 2010 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa meminta **LAWEH (DPO)** untuk membeli narkotika jenis ganja kering dari **BET (DPO)** sebanyak 4 (empat) paket kecil dengan harga Rp. 5.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya **LAWEH (DPO)** pergi dengan menggunakan angkot daerah gaung dan kembali sekitar dua jam kemudian dengan membawa 4 (empat) paket kecil ganja kering, kemudian terdakwa bersama **LAWEH (DPO)**, **RIKI (DPO)** dan 1 (satu) orang teman **LAWEH** yang tidak terdakwa kenal menghisap ganja kering sebanyak 3 (tiga) paket kecil dan 1

tsatu) paket kecil ganja kering disimpan di saku celana kiri terdakwa untuk kemudian digunakan oleh terdakwa.-----

----- Bahwa kemudian barang bukti ganja kering yang ditemukan polisi waktu pengeledahan diperiksa di Badan POM di Padang, dengan hasil pengujian No.90/LN.60.2010 tanggal 16 April 2010 yang ditandatangani oleh Kabid Pengujian Teranokoko Dra. Siti Nurwati, Apt, MM bahwa contoh dalam plastik yang dipinggirnya dijahit benang merah dilak dengan timah berlabel dan disegel, bentuk ranting, daun dan biji warna coklat bau khas dengan kesimpulan mengandung Cannabis.sp (positif ganja) yang terdaftar dalam golongan I No. Urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta waktu pengeledahan terdakwa tidak dapat menunjukkan kepada petugas polisi bahwa barang bukti yang disimpannya tersebut mempunyai ijin dari yang berwenang.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) jo pasal 148 UUR I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa AFRIMON Pgl MOMON pada hari Minggu tanggal 04 April 2010 sekira pukul 18.45 Wib atau pada waktu dalam tahun 2010 bertempat di Jl. Niaga depan Polsekta Padang Selatan Kec. Padang Selatan Kota Padang atau pada tempat dimana pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu berupa ganja kering seberat 0,5 (nol koma lima) gram yang terbungkus kertas putih, sebagaimana hasil penimbangan barang bukti dari Perum Pegadaian Cabang Terendam tanggal 06 April 2010, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara sebagai berikut: -----

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 April 2010 sekira pukul 18.30 Wib saksi D.A. SITORUS Pgl SITORUS dan saksi JIMI Pgl JIMI mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa AFRIMON Pgl MOMON dicurigai telah melakukan tindak pidana yang sering terjadi di daerah komplek jundul rawang, dan karena informasi tersebut maka terhadap terdakwa dilakukan penyelidikan dan terdakwa juga sudah merupakan Target Operasi (TO) pihak kepolisian, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi D.A. SITORUS Pgl SITORUS, saksi JIMI Pgl JIMI dan saksi M.F. NAINGGOLAN Pgl MANAHAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun saat ditangkap terdakwa melakukan perlawanan sehingga terdakwa dibawa ke Mapolsekta Padang Selatan. kemudian dilakukan pengeledahan oleh saksi M.F. NAINGGOLAN Pgl MANAHAN terhadap pakaian dan badan terdakwa AFRIMON Pgl MOMON di depan Polsekta Padang Selatan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih di dalam saku celana kiri terdakwa, yang mana ganja kering tersebut terdakwa peroleh ketika pada hari Minggu tanggal 04 April 2010 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa meminta LAWEH (DPO) untuk membeli narkotika jenis ganja kering dari BET (DPO) sebanyak 4 (empat) paket kecil dengan harga Rp. 80.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya LAWEH (DPO) pergi dengan menggunakan angkot ke daerah gaung dan kembali sekitar dua jam kemudian dengan membawa 4 (empat) paket kecil ganja kering, kemudian terdakwa bersama LAWEH (DPO), RIKI (DPO) dan 1 (satu) orang teman LAWEH yang tidak terdakwa kenal menghisap ganja kering sebanyak 3 (tiga) paket kecil. Bahwa terdakwa AFRIMON Pgl MOMON menghisap ganja kering dengan cara tembakau rokok sampurna dikeluarkan dari bungkusnya setelah itu tembakau rokok dicampur dengan ganja kering dan dibentuk menjadi batang rokok lalu dibakar menggunakan korek api, dan kemudian 1 (satu) paket kecil ganja kering disimpan di saku celana kiri terdakwa untuk kemudian digunakan oleh terdakwa.

----- Bahwa kemudian barang bukti ganja kering yang ditemukan polisi waktu pengeledahan diperiksa di Badan POM di Padang, dengan hasil pengujian No.90/LN.60.2010 tanggal 16 April 2010 yang ditandatangani oleh Kabid Pengujian Teranokoko Dra. Siti Nurwati, Apt, MM bahwa contoh dalam plastik yang dipinggirnya dijahit benang merah dilak dengan timah berlabel dan disegel, bentuk ranting, daun dan biji warna coklat bau khas dengan kesimpulan mengandung Cannabis.sp (positif ganja) yang terdaftar dalam golongan I No. Urut 8 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta waktu pengeledahan terdakwa tidak dapat menunjukkan kepada petugas polisi bahwa barang bukti yang disimpannya tersebut mempunyai ijin dari yang berwenang.-----

----- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Sumbar Nomor Lab: 0263/LHU/BLK-SB/IV/2010 tanggal 05 April 2010 yang ditandatangani oleh Manajer Teknik Lab. Kesmas DINIATUL ASMA, AMAK bahwa Narkotika senyawa Tetrahydrocannabinol (THC) ditemukan dalam urine terdakwa, dengan kesimpulan Urine terdakwa positif mengandung Narkotika golongan I jenis ganja.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UUR No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, dan didukung dengan adanya barang bukti, dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### **PERANGKAP SAKSI-SAKSI**

**Saksi JIMI Pgl JIMI**, Padang, 28 tahun / 11 Maret 1982, Laki-laki, Indonesia, Jl. Niaga No.291 Kec. Padang Selatan Kota Padang, Islam, POLRI.

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi kenal dengan terdakwa setelah kejadian dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Benar bahwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 April 2010 sekira pukul 18.45 Wib bertempat di Jl. Niaga depan Polsekta Padang Selatan Kec. Padang Selatan Kota Padang.
- Benar tertangkapnya terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika yaitu jenis ganja kering tersebut adalah berawal ketika saksi dan Anggota Polsekta Padang Selatan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dicurigai telah melakukan tindak pidana pencurian yang sering terjadi di daerah komplek jundul rawang, dan karena informasi tersebut maka terhadap terdakwa dilakukan penyelidikan lalu saksi dan saksi M.F. NAINGGOLAN Pgl MANAHAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Benar pada awalnya saat pengintaian/penyelidikan tersebut saksi MANAHAN yang mendatangi terdakwa dan saat itu terdakwa dalam keadaan fly dan matanya merah.
- Benar pada saat saksi dan rekan saksi lainnya datang terdakwa mencoba melarikan diri, sehingga terdakwa dibawa ke Mapolsekta Padang Selatan, kemudian dilakukan pengeledahan oleh saksi MANAHAN terhadap pakaian dan badan terdakwa.
- Benar saat digelegedah ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih di dalam saku celana kiri terdakwa dan menurut pengakuan terdakwa ganja tersebut adalah untuk terdakwa gunakan.
- Benar menurut pengakuan terdakwa ganja kering tersebut terdakwa peroleh ketika pada hari Minggu tanggal 04 April 2010 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa meminta LAWEH (DPO) untuk membeli Narkotika jenis ganja kering dari BET (DPO) sebanyak 4 (empat) paket kecil dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Benar terdakwa kemudian menghisap ganja tersebut bersama teman-teman terdakwa dan sisanya terdakwa simpan disaku celana terdakwa.
- Benar bahwa terdakwa tidak ada mempunyai ijin menghisap ganja kering tersebut.

-----Semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

**Saksi M.F. NAINGGOLAN Pgl MANAHAN**, Padang, 23 tahun / 18 Nopember 1986, Laki-laki, Indonesia, Jl. Niaga No.291 Kec. Padang Selatan Kota Padang, Kristen, POLRI.

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi kenal dengan terdakwa setelah kejadian dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Benar bahwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 April 2010 sekira pukul 18.45 Wib bertempat di Jl. Niaga depan Polsekta Padang Selatan Kec. Padang Selatan Kota Padang.
- Benar tertangkapnya terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika yaitu jenis ganja kering tersebut adalah berawal ketika saksi dan Anggota Polsekta Padang Selatan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dicurigai telah melakukan tindak pidana pencurian yang sering terjadi di daerah komplek jundul rawang, dan karena informasi tersebut maka

- terhadap terdakwa dilakukan penyelidikan lalu saksi dan saksi JIMI Pgl JIMI melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
  - Benar pada saat pengintaian/penyelidikan saksi mendatangi terdakwa dan saat itu terdakwa dalam keadaan fly dan matanya merah.
  - Benar pada saat saksi JIMI Pgl JIMI dan rekan saksi lainnya datang terdakwa mencoba melarikan diri, sehingga terdakwa dibawa ke Mapolsekta Padang Selatan, kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap pakaian dan badan terdakwa.
  - Benar saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih di dalam saku celana kiri terdakwa dan menurut pengakuan terdakwa ganja tersebut adalah untuk terdakwa gunakan.
  - Benar menurut pengakuan terdakwa ganja kering tersebut terdakwa peroleh ketika pada hari Minggu tanggal 04 April 2010 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa meminta LAWEH (DPO) untuk membeli Narkotika jenis ganja kering dari BET (DPO) sebanyak 4 (empat) paket kecil dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
  - Benar terdakwa kemudian menghisap ganja tersebut bersama teman-teman terdakwa dan sisanya terdakwa simpan disaku celana terdakwa.
  - Benar bahwa terdakwa tidak ada mempunyai ijin menghisap ganja kering tersebut.
- Semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

#### **BUKTI SURAT**

Laporan Pengujian Badan POM No. 90/ LN.60.2010 tanggal 16 April 2010 yang ditandatangani oleh Ka. Bid Pengujian Teranokoko Dra. SITI NURWATI, Apt, MM dengan diketahui oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Padang Dra. SITI NURWATI, Apt, MM menyatakan bahwa barang contoh dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit benang merah dilak dengan timah ketapel dan disegel berupa 0,5274 gram ranting, daun, biji warna coklat bau khas diduga narkotika jenis ganja milik terdakwa AFRIMON Pgl MOMON pada kesimpulannya adalah **Positif (+) Ganja Cannabis.sp** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Laporan Hasil Uji UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 0263/ LK/ BLK-SB/IV/2010 tanggal 05 April 2010 atas nama Tersangka AFRIMON Pgl MOMON yang ditandatangani oleh Manajer Teknik Lab. Kesmas Diniatul Asma, AMAK menyatakan pada hasil analisa bahwa senyawa Tetrahidrocannabinol (positif ganja) ditemukan dalam Urine tersangka AFRIMON Pgl MOMON.

#### **TERANGAN TERDAKWA AFRIMON Pgl MOMON**

Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa dalam keadaan sehat.

Terdakwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 April 2010 sekira pukul 18.45 Wib bertempat di Jl. Niaga depan Polsekta Padang Selatan Kec. Padang Selatan Kota Padang.

Terdakwa ditangkap sesaat setelah menghisap ganja bersama dengan teman-teman terdakwa.

Terdakwa sebelumnya terdakwa memperoleh ganja kering tersebut dengan cara dibeli patungan dengan LAWEH (DPO) sebesar masing-masing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis ganja kering dari BET (DPO) sebanyak 4 (empat) paket kecil dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Terdakwa selanjutnya LAWEH (DPO) pergi dengan menggunakan angkot ke daerah gaung dan kembali sekitar dua jam kemudian dengan membawa 4 (empat) paket kecil ganja kering.

Terdakwa kemudian terdakwa bersama LAWEH (DPO), RIKI (DPO) dan 1 (satu) orang teman LAWEH yang tidak terdakwa kenal menghisap ganja kering sebanyak 3 (tiga) paket kecil dengan sisa tembakau rokok sampurna dikeluarkan dari bungkusnya setelah itu tembakau rokok dicampur dengan ganja kering dan dilenting menjadi batang rokok lalu dibakar menggunakan korek api dan dihisap dan sisanya 1 (satu) paket kecil ganja kering terdakwa simpan di saku celana kiri terdakwa yang kemudian digunakan oleh terdakwa.

Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menghisap ganja kering tersebut dan terdakwa tahu bahwa menghisap ganja tersebut adalah dilarang oleh undang-undang.

#### **ANG BUKTI :**

Bukti yang diajukan dalam persidangan :

ganja kering dibungkus dengan kertas putih berat 0,5 (nol koma lima) gram,

selana panjang jeans merk levis 505 warna hitam

barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan Hakim Ketua telah pula memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya, karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat buktian dalam perkara ini.

#### TUNJUK :

Barang bukti dari keterangan saksi-saksi, pengakuan dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta alat bukti surat yang mendukung pemeriksaan di persidangan dan memperkuat pembuktiannya, diperoleh keterangan-keterangan yang satu sama lain saling bersesuaian dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan "**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**" yaitu tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I yaitu

#### ALIASI YURIDIS :

Sehubungan dengan fakta-fakta hukum/yuridis tersebut di atas, maka sampailah kami pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu melanggar pasal:

§ 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

§ 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Karena dakwaan kami berbentuk alternatif dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, adanya alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana diuraikan di atas, maka kami akan membuktikan dakwaan yang kami persalahkan yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Setiap Penyalah Guna;  
Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Buktian unsur-unsur:

#### Unsur Setiap Penyalah Guna

Pengertian Penyalah Guna berdasarkan pasal 1 angka 15 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini sebagai pelaku tindak pidana yang menyalahgunakan narkotika dalam perkara ini adalah terdakwa **AFRIMON Pgl MOMON** yang identitasnya sebagaimana diakui dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung para terdakwa dengan bebas memberikan keterangan sedang tidak terganggu ingatannya/jiwanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan para terdakwa, maka terhadap para terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi". Dan pasal 8 undang-undang yang sama pada ayat (2) menyatakan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan jelas bahwa terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis tanaman yaitu ganja kering sama sekali bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan selain untuk kepentingan tersebut penggunaan atau pemanfaatan Narkotika golongan I adalah dilarang, dengan ketentuan Narkotika golongan I jenis ganja kering adalah barang terlarang bagi terdakwa yang dalam hal ini terdakwa sebagai pengangguran dan tidak ada relevansinya dengan ganja yang terdakwa gunakan. Hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 04 April 2010 sekira pukul 18.30 Wib saksi D.A. SITORUS Pgl SITORUS dan saksi JIMI Pgl JIMI mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa AFRIMON Pgl MOMON dicurigai telah melakukan tindak pidana pencurian yang sering terjadi di daerah komplek jundul rawang, dan karena informasi tersebut maka terhadap terdakwa

...akan menyelidiki lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat penangkapan terdakwa masih terlihat fly dan terdakwa sempat mau melarikan diri sehingga terdakwa dibawa ke Puskesmas Padang Selatan, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap pakaian dan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih di dalam saku celana kiri terdakwa, dan menurut terdakwa ganja kering tersebut terdakwa peroleh pada hari Minggu tanggal 04 April 2010 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa meminta LAWEH (DPO) untuk membeli Narkotika jenis ganja kering dari BET (DPO) sebanyak 4 (empat) paket kecil dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya LAWEH (DPO) pergi menggunakan angkot ke daerah gaung dan kembali sekitar dua jam kemudian dengan membawa 4 (empat) paket kecil ganja kering, kemudian terdakwa bersama LAWEH (DPO), RIKI (DPO) dan 1 (satu) orang teman LAWEH yang tidak terdakwa kenal menghisap ganja kering sebanyak 3 (tiga) paket kecil. Bahwa terdakwa AFRIMON Pgl MOMON menghisap ganja kering dengan cara tembakau rokok sempurna dikeluarkan dari bungkusnya setelah itu tembakau rokok dicampur dengan ganja kering dan dilenting menjadi batang rokok lalu dibakar menggunakan korek api dan kemudian 1 (satu) paket kecil ganja kering disimpan di saku celana kiri terdakwa untuk kemudian digunakan oleh terdakwa.

Maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

#### Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM No. 90/ LN.60.2010 tanggal 16 April 2010 yang ditandatangani oleh Ka. Bid Pengujian Teranokoko Dra. SITI NURWATI, Apt, MM dengan diketahui oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Padang Dra. SITI NURWATI, Apt, MM menyatakan bahwa barang bukti contoh dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit benang merah hitam dengan timah berlabel dan disegel berupa 0,5274 gram ranting, daun, biji warna coklat bau khas diduga narkotika jenis ganja milik terdakwa AFRIMON Pgl MOMON pada kesimpulannya adalah **Positif (+) Ganja (Cannabis.sp)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa menggunakan ganja bersama teman-teman terdakwa adalah untuk diri sendiri, yang mana ganja diperoleh dari LAWEH (DPO) sebanyak 4 (empat) paket kecil, kemudian terdakwa bersama LAWEH (DPO), RIKI (DPO) dan 1 (satu) orang teman LAWEH yang tidak terdakwa kenal menghisap ganja kering sebanyak 3 (tiga) paket kecil dan cara terdakwa AFRIMON Pgl MOMON menghisap ganja kering adalah dengan cara tembakau rokok sempurna dikeluarkan dari bungkusnya setelah itu tembakau rokok dicampur dengan ganja kering dan dilenting menjadi batang rokok lalu dibakar menggunakan korek api dan dihisap.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 0263 /LHU/BLK-SB/IV/2010 tanggal 05 April 2010 atas nama Tersangka AFRIMON Pgl MOMON yang ditandatangani oleh Manajer Teknik Lab. Kesmas Diniatul Asma, MMAK menyatakan pada hasil analisa bahwa senyawa Tetrahydrocannabinol (positif ganja) ditemukan dalam Urine Tersangka AFRIMON Pgl MOMON.

Maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hakim yang kami hormati,

semua unsur dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka berdasarkan uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**" tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja kering bagi diri sendiri sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Untuk kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.

Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan:

### M E N U N T U T

nya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Menyatakan terdakwa **AFRIMON Pgl MOMON** bersalah melakukan “**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AFRIMON Pgl MOMON** dengan pidana penjara selama (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap tahanan.

Menyatakan barang bukti berupa:

- Ganja kering dibungkus dengan kertas putih berat 0,5 (nol koma lima) gram,  
Celana panjang jeans merk levis 505 warna hitam.  
Barampas untuk dimusnahkan.


Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,-

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan pada sidang hari ini Senin tanggal 26 Juli 2010.

JAKSA PENUNTUT UMUM

SYLVIA ANDRIATI, SH

Ajun Jaksa Madya Nip. 19770121 200112 2 001



## P U T U S A N

NOMOR : 357/PID/B/2010/PN.PDG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap	: Afrimon Pgl Momon ;
Tempat lahir	: Padang ;
Umur/tanggal lahir	: 15 April 1974;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	:Jl. Jundul Rawang Blok SS V No.5 Kec Padang Selatan Kota Padang;
A g a m a	: Islam ;
Pekerjaan	: Pengangguran
Pendidikan	: SD

Telah ditahan berdasarkan Surat / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 06 April 2010 No.Pol : SP.Han/32/IV/2010/Reskrim sejak tanggal 06 april 2010 S/D tanggal 25 April 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 14 April 2010 No.B.836/N.3.10/Epp.1/04/2010, sejak tanggal 26 April 2010 S/D tanggal 4 Juni 2010 ;
3. Penuntut Umum tanggal 3 Juni 2010, No.Print-1340/N.3.10/Ep.1/06/2010, sejak tanggal 03 Juni 2010 S/D tanggal 16 Juni 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Juni 2010, No 388/Pen.Pid/2010/PN.PDG, sejak tanggal 17 Juni 2010 s/d 16 juli 2010;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 08 Juli 2010 No.377/Pen.Pid/2010/Pn.PDG, sejak tanggal 17 Juli 2010 s/d 14 September 2010;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang menyidangkan perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Afrimon Pgl Momon** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Afrimon Pgl Momon** selama **2 (dua)** tahun, **dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Ganja kering dibungkus dengan kertas putih berat 0,5 (nol koma lima) gram;
  - Celana panjang jeans merk levis 505 warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

3. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan ke persidangan, dimana pada pokoknya terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**Dakwaan ke Satu;**

Bahwa terdakwa Afrimon Pgl Momon Pada Hari Minggu tanggal 04 April 2010 sekira jam 18.45 Wib setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan April bertempat di Jalan Niaga depan Polsek Padang Selatan Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 0,5 (nol koma lima gram) yang dilakukan oleh terdakwa perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam pasal 111 ayat 1 Jo pasal 148 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Dakwaan Kedua;**

Bahwa terdakwa Afrimon Pgl Momon Pada Hari Minggu tanggal 04 April 2010 sekira jam 18.45 Wib setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan April bertempat di Jalan Niaga depan Polsek Padang Selatan Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang secara tanpa hak atau melawan

Bekam. menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 0,5 (nol koma lima gram) yang dilakukan oleh terdakwa perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### 1. Saksi Jimi.

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan ;
- Bahwa benar tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika tersebut terjadi Pada Hari Minggu tanggal 04 April 2010 sekira jam 18.45 Wib bertempat di Jalan Niaga depan Polsek Padang Selatan Kota Padang;
- Bahwa benar tertangkapnya terdakwa karena penyalahgunaan Narkotikak jenis ganja kering tersebut berawal ketika saksi dan anggota Polsek Padang Selatan mendapat Informasi bahwa terdakwa dicurigai telah melakukan tindak pidana pencurian yang sering terjadi di komplek Jundul Rawang lalu dilakukan penyelidikan dan menangkap terdakwa;
- Bahwa benar saat pengintaian tersebut saksi Manahan yang mendatangi terdakwa dan saat itu terdakwa dalam keadaan teller fly;
- Benar pada saat saksi dan rekan lainnya dating terdakwa mencoba melarikan diri sehingga terdakwa dibawa ke Polsek Padang Selatan kemudian dilakukan pengeledahan oleh saksi Manahan terhadap pakaian terdakwa;
- Bahwa benar saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih didalam saku celana kiri terdakwa menurut pengakuan terdakwa untuk dipakai sendiri;
- Benar bahwa menurut pengakuan terdakwa ganja kering tersebut terdakwa peroleh ketika hari Minggu tanggal 04 April 2010 sekira jam 12.00 wib dari Laweh (DPO) untuk membeli narkotika jenis ganja kering dari Bet (DPO) sebanyak 4 (empat) paket kecil seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengisap ganja tersebut bersama-sama teman terdakwa dan sisa nya disimpan didalam saku celana terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin mengisap ganja tersebut;
- Bahwa benar itu barang buktinya;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi;

## 2. Saksi M.F Nainggolan Pgl Manahan;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan ;
- Bahwa benar tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika tersebut terjadi Pada Hari Minggu tanggal 04 April 2010 sekira jam 18.45 Wib bertempat di Jalan Niaga depan Polsek Padang Selatan Kota Padang;
- Bahwa benar tertangkapnya terdakwa karena penyalahgunaan Narkotik jenis ganja kering tersebut berawal ketika saksi dan anggota Polsek Padang Selatan mendapat Informasi bahwa terdakwa dicurigai telah melakukan tindak pidana pencurian yang sering terjadi di komplek Jundul Rawang lalu dilakukan penyelidikan dan menangkap terdakwa oleh saksi Jimi ;
- Bahwa benar saat pengintaian tersebut saksi Manahan yang mendatangi terdakwa dan saat itu terdakwa dalam keadaan teller fly;
- Bahwa benar pada saat saksi Jimi dan rekan saksi lainnya dating terdakwa mencoba melarikan diri sehingga terdakwa ditangkep dan dibawa ke Polsek Padang selatan dan kemudian dilakukan penggeledahan pakaian dan badan terdakwa;
- Bahwa benar saat di geledah ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih didalam saku celana kiri terdakwa menurut pengakuan terdakwa untuk dipakai sendiri;
- Benar bahwa menurut pengakuan terdakwa ganja kering tersebut terdakwa peroleh ketika hari Minggu tanggal 04 April 2010 sekira jam 12.00 wib dari Laweh (DPO) untuk membeli narkotik jenis ganja kering dari Bet (DPO) sebanyak 4 (empat) paket kecil seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengisap ganja tersebut bersama-sama teman terdakwa dan sisanya disimpan didalam saku celana terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin mengisap ganja tersebut;
- Bahwa benar itu barang buktinya;

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**Keterangan Terdakwa :**

**Terdakwa Afrimon Pgl Momon;**

- Bahwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika tersebut terjadi Pada Hari Minggu tanggal 04 April 2010 sekira jam 18.45 Wib bertempat di Jalan Niaga depan Polsek Padang Selatan Kota Padang;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap sesaat setelah mengisap ganja bersama-sam teman terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa memperoleh ganja kering tersebut dengan cara membeli patungan dengan Laweh(DPO) masing-masing Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis ganja kering dari Bet(DPO) sebanyak 4 (empat) paket kecil ganja kering dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Laweh (DPO), Riki (DPO) dan 1 (satu) teman lain yang tidak kenal terdakwa mengisap ganja kering sebanyak 3 (tiga) paket dengan cara tembakau rokok Sampurna dikeluarkan dan dicampur dengan ganja dan di jadikan rokok lagi lalu dibakar dan hisap dan sisanya 1 (satu) paket terdakwa simpan didalam saku celana kiri terdakwa untuk digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengisap ganja kering tersebut dan bah terdakwa tahu mengisap ganja dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;  
Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika dengan berat 0.5 (nol koma lima)gram dan celana panjang merk levis 505 warna hitam dan semua barang bukti tersebut adalah miliknya barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum begitu pula baik saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkan tentang keberadaan barang bukti tersebut, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dimana satu sama lainnya saling berhubungan maka Majelis telah mendapatkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika tersebut terjadi Pada Hari Minggu tanggal 04 April 2010 sekira jam 18.45 Wib bertempat di Jalan Niaga depan Polsek Padang Selatan Kota Padang;
- Bahwa benar terdakwa yang mempunyai 1 (satu) paket kecil narkotika dengan berat 0.5 (nol koma lima)gram dan celana panjang merk levis 505 warna hitam;
- Bahwa benar Narkotika jenis ganja kering tersebut terdakwa peroleh dari teman terdakwa bernama Laweh (DPO) sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa benar terdakwa memakai bersama teman-teman terdakwa dan sisanya terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kiri untuk digunakna lagi;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terbukti ataukah tidak oleh perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah di susun dalam bentuk Dakwaan Alternatif (Pilihan) yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo 148 Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan adanya fakta-fakta hukum tersebut Majelis berkesimpulan bahwa Dakwaan yang mendekati perbuatan terdakwa adalah Dakwaan kesatu yang unsur-unsurnya adalah Sebagai berikut:

- Unsur Setiap orang;
- Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

A.1.1. Unsur Setiap orang;.

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek Hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa Afrimon Pgl Momon. Bahwa secara objektif terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dimana terdakwa berada dalam keadaan objektif mempunyai fisik yang sehat dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

A.1.2 Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa menggunakan ganja bersama-sama temanya adalah untuk diri sendiri yang mana ganja tersebut diperoleh dari Laweh(DPO) sebanyak 4 (empat) paket kecil kemudian terdakwa bersama Laweh ,Riki dan satu teman Laweh yang tidak kenal terdakwa mengisap ganja kering sebanyak 3 (tiga) paket kecil

dengan cara tembakau rokok Sampoerna dikeluarkan dan dicampur dengan ganja tersebut kemudian dimasukan lagi menjadi sebatang rokok lalu dibakar untuk siap diisap. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja sebagaimana dalam dakwaan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya dan terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Ganja kering dibungkus dengan kertas putih berat 0,5 ( nol koma lima) gram;
- Celana panjang merk Levis 505 warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan rutan, maka terdakwa tetap dinyatakan di dalam tahanan rutan.

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa terlebih dahulu akan di pertimbangkan hal yang memberatkan maupun yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut:

Hal memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba.
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal meringankan:


- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;


Mengingat akan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan.


## MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **Afrimon Pgl Momon** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering**";
  - 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Afrimon Pgl Momon** selama **1.(satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara**;
  - 3 Menyatakan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - 4 Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  - 5 Menyatakan barang bukti berupa:
    - Ganja kering dibungkus dengan kertas putih berat 0,5 (nol koma lima) gram;
    - Celana panjang jeans merk levis 505 warna hitam;


**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 6 Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp.1.000,- ( dua ribu rupiah ;
- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari **Senin tanggal 2 Agustus 2010**, oleh kami **Jon Effreddi.SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, dan **Ninil Eva Yustina.SH.MHum.** serta **Sapta Diharja.SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didalam ruang sidang yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota. **Rajul Afkar.SH** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Sylvia,A.SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang, dihadapan Terdakwa.;
- Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

  
NINIL EVA YUSTINA.SH.MHum.

  
SAPTA DIHARJA,SH Hum.

  
JON EFFREDDI,SH.MH

Panitera Pengganti,

  
RAJUL AFKAR,SH